



BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR 23 TAHUN 2012

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN
DAN PEMEKARAN DUSUN DALAM DESA DI KABUPATEN LAMANDAU**



BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam suatu desa dapat dibentuk suatu dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, maka perlu diatur tentang mekanisme pembentukan Dusun dalam Desa di Kabupaten Lamandau yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN DI KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lamandau.
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dusun atau sebutan lain merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
7. *Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa Rukun Warga, atau bagian Rukun Warga yang bersandingan.*
8. *Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.*
9. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua dusun atau lebih menjadi dusun baru.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Pembentukan dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan desa secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. Terdiri dari dua atau lebih Rukun Tetangga (RT);
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat serta kondisi masyarakat;
- c. Adanya keinginan dari warga untuk melaksanakan pembentukan dusun yang dituangkan dalam berita acara rapat;
- d. Adanya persetujuan dari BPD dan Kepala Desa;

- e. Adanya batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk peta dusun yang ditetapkan dengan peraturan desa; dan

Pasal 4

Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul dusun, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Mekanisme Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk dusun;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. Kepala Desa dan BPD bersama masyarakat mengadakan rapat untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Dusun;
- d. Setelah BPD dan Kepala Desa menyetujui usulan pembentukan dusun tersebut, maka disusunlah Peraturan Desa tentang Pembentukan dusun;

BAB III

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMEKARAN DUSUN

Pasal 6

- (1) Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan dusun lain atau dihapus atau dimekarkan.
- (2) Penggabungan atau penghapusan atau pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD bersama dengan masyarakat di dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara rapat musyawarah desa.
- (4) Berita acara rapat desa tersebut merupakan salah satu bahan penyusunan Peraturan Desa tentang penggabungan atau penghapusan atau pemekaran dusun.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

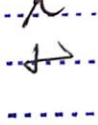
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Dusun dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau..

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 - 3 - 2012

BUPATI LAMANDAU


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 - 3 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NOMOR : 235





BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 24 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN BEDAH RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Desa / Kelurahan dipandang perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebagai acuan bagi Desa / Kelurahan dan Tim Verifikasi Desa / Kelurahan ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas , Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2011 tentang APBD Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disingkat BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau;
7. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah atau tempat tinggal yang tidak memenuhi standart dan kriteria kesehatan bagi penghuninya;
8. Bedah Rumah adalah perbaikan rumah yang merupakan tindakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan atau memiliki tempat hunian yang tidak layak.

BAB II

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BEDAH RUMAH

Pasal 2

- (1) Mekanisme Pengajuan Tingkat Desa adalah :
 - a. Desa / Kelurahan membentuk Tim Tingkat Desa/ Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa / Lurah dengan Tugas Tim :
 - Mengelola dan meverifikasi warga yang berhak menerima bantuan
 - Membuat Surat Keputusan penetapan rumah yang akan diajukan (Surat Keputusan Kepala Desa / Lurah)
 - Membuat RAB dan Gambar sederhana (jumlah biaya minimal sama dengan jumlah bantuan, kalau biaya yang diajukan lebih kecil dari jumlah bantuan maka yang dibayarkan sesuai pengajuan)
 - Melampirkan foto-foto / dokumentasi rumah yang diberi bantuan
 - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan (mulai sejak dana diterima)
 - b. Kepala desa / Lurah mengajukan permohonan kepada camat untuk diteruskan kepada Bupati dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan, RAB, Gambar, Dokumentasi dan lain-lain yang diperlukan
- (2) Mekanisme Pengajuan Tingkat Kecamatan adalah :
 - a. Camat meneliti dan memverifikasi permohonan Kepala Desa / Lurah
 - b. Cek ke lapangan
 - c. Apabila sudah sesuai Camat membuat rekomendasi dan meneruskan permohonan tersebut kepada Bupati

(3) Mekanisme.....

- (3) Mekanisme Pengajuan Tingkat Kabupaten adalah :
- a. Bupati menerima permohonan bantuan bedah rumah dari Camat dan memerintahkan Tim Tingkat Kabupaten untuk :
 - Mengecek ke lapangan
 - Pembahasan dalam Tim untuk verifikasi harus sesuai dengan kriteria, maksud dan tujuan pemberian bantuan dana Bedah rumah tersebut (terutama dari segi aspek sosial dan kelayakan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan)
 - Jika sudah sesuai baik secara administrasi dan kondisi fisik dilapangan, dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan selanjutnya Tim memberikan pertimbangan / rekomendasi kepada Bupati untuk proses pencairan dana bantuan bedah rumah
 - b. Bupati memerintahkan Kepala Dinas PPKAD untuk segera proses pencairan dana bantuan bedah rumah dimaksud.

BAB III BESARAN DANA BANTUAN DAN TATA CARA PENCAIRAN Pasal 3

Masing – masing Rumah mendapat Bantuan Rehab sebesar Rp. 10.000.000;
(Sepuluh Juta Rupiah)

Pasal 4

Pencairan dana di lakukan sebagai berikut :

1. Dana tidak diserahkan tunai kepada pemilik rumah
2. Pemilik rumah hanya menandatangani kwitansi tanda bukti terima uang bantuan bedah rumah
3. Dana dikelola oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa / Lurah

BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN BEDAH RUMAH Pasal 5

- (1) Pekerjaan dilaksanakan secara kerja bhakti / gotong royong sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- (2) Biaya makan minum kerja bhakti dibuat rinciannya dengan biaya maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (3) Material yang diperlukan sesuai RAB
- (4) Pada H-1 jadwal pelaksanaan pekerjaan Camat hadir dilapangan untuk mempersiapkan membuka kerja bhakti dimaksud
- (5) Camat melaporkan kepada Bupati tentang kesiapan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, jika perlu Tim Kabupaten hadir memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud
- (6) Pelaksanaan kegiatan agar didokumentasikan

BAB V PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 6

- (1) Tim Pengelola Tingkat Desa / Kelurahan bertanggungjawab untuk SPJ penggunaan dana bantuan bedah rumah tersebut.
- (2) Pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan dibuat dengan melampirkan bukti-bukti nota, kwitansi, daftar hadir, dokumentasi / foto-foto sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan.
- (4) Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Bendaharawan Khusus Bantuan di DPPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana bantuan diterima oleh Tim Tingkat Desa.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang baik oleh Kecamatan maupun oleh tim Kabupaten.
- (2) Pengawasan dilakukan untuk memantau pekerjaan dilapangan apakah sudah sesuai dengan RAB / Gambar dan atau terjadi penyimpangan yang menghambat pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Tingkat Desa, diteruskan ke Camat dan Bupati Lamandau
- (2) Pelaporan selain secara administrasi juga disertai dengan foto-foto dokumentasi kegiatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 - 4 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 - 4 - 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NOMOR 241

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan Pasar Induk Nanga Bulik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Uraian tugas Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal *5 April 2012*

BUPATI LAMANDAU,


M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal *5 April 2012*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR SERI *239*

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBAG	
6. PELAKSANA	

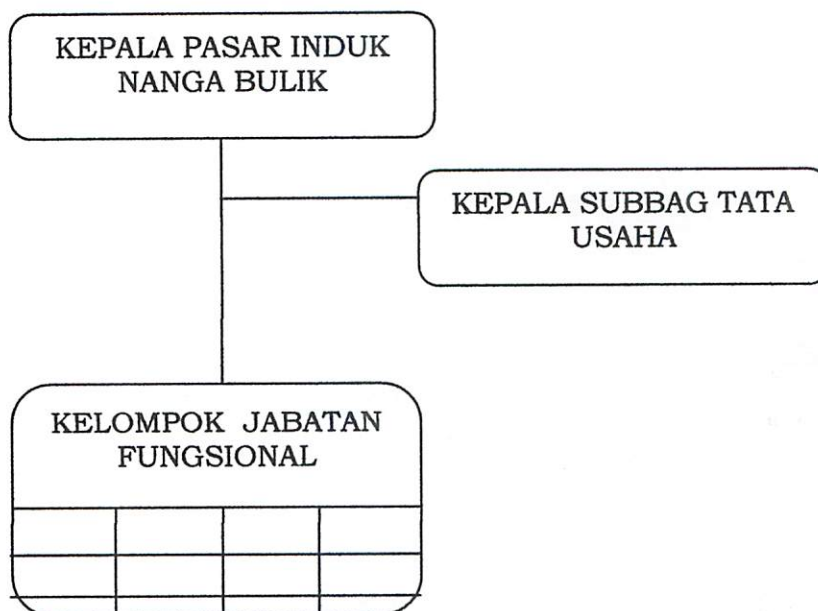
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 27 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 APRIL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR INDUK
NANGA BULIK KABUPATEN LAMANDAU

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PASAR INDUK NANGA BULIK**



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	fr
2. SEKDA	l
3. ASISTEN	fr
4. KABAG	fr
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	l



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR ...~~27~~²⁷.. TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) PASAR INDUK NANGA BULIK KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau dan dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pasar Induk Nanga Bulik, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Induk Nanga Bulik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Induk Nanga Bulik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Timur.....

3. Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 26 Seri:D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 25 Seri D);
19. Peraturan Daerah.....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 46 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR INDUK NANGA BULIK KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disebut Disperindagkop dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Induk Nanga Bulik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.
6. Pasar yang kemudian disebut Pasar Induk Nanga Bulik adalah Pasar Induk Nanga Bulik di wilayah Kabupaten Lamandau.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Induk Nanga Bulik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur Pelaksana Fungsional pembinaan penyuluhan dan pengawasan teknis dilapangan dan fungsional lainnya yang berada di bawah binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.
9. Pelaksana Urusan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilannya.

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar Induk Nanga Bulik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Pasar Induk Nanga Bulik terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD Pasar Induk Nanga Bulik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pasar Induk Nanga Bulik
Pasal 5

UPTD Pasar Induk Nanga Bulik mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan pasar pada Pasar Induk Nanga Bulik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pasar Induk Nanga Bulik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan Pasar Induk Nanga Bulik.
- b. Pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Pasar Induk Nanga Bulik.
- c. Penyediaan informasi dan pengaduan pasar di Pasar Induk Nanga Bulik;
- d. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Pasar Induk Nanga Bulik;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Pasar Induk Nanga Bulik;
- f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pasar Induk Nanga Bulik.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kebijakan teknis operasional pelayanan pasar.
 - b. Menganalisa permasalahan, alternatif permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas UPTD Pasar Induk Nanga Bulik.
 - d. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan penyusunan program UPTD Pasar Induk Nanga Bulik.
 - e. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan operasional UPTD Pasar Induk Nanga Bulik.
 - f. Mengendalikan dan mengkaji semua kegiatan satuan Organisasi UPTD Pasar Induk Nanga Bulik.
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas dinas.
 - h. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPTD Pasar Induk Nanga Bulik.
 - i. Melaporkan hasil pengelolaan tugas UPTD Pasar Induk Nanga Bulik kepada Kepala Dinas.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
 - b. Pengumpulan bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Pengolahan/analisa.....

- c. Pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam pembinaan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- d. Pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi, dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik diberi kewenangan menunjuk koordinator pelaksana urusan atas persetujuan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.

Pasal 10

Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik diberi kewenangan untuk menambah pelaksanaan urusan sesuai dengan kebutuhan, atas persetujuan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Pasar Induk Nanga Bulik oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf c, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf c, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

BAB V.....

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Urusan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Pasar Induk Nanga Bulik sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik wajib mengawasi stafnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik bertanggungjawab memimpin dan menkoordinasikan stafnya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik dalam rangka pemberian bimbingan kepada stafnya wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Paragraf 1
Kepegawaian
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD Pasar Induk Nanga Bulik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Eselon
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan Pasar Induk Nanga Bulik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Uraian tugas Kepala UPTD Pasar Induk Nanga Bulik, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal *5 April 2012*

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal *5 April 2012*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR SERI *239*

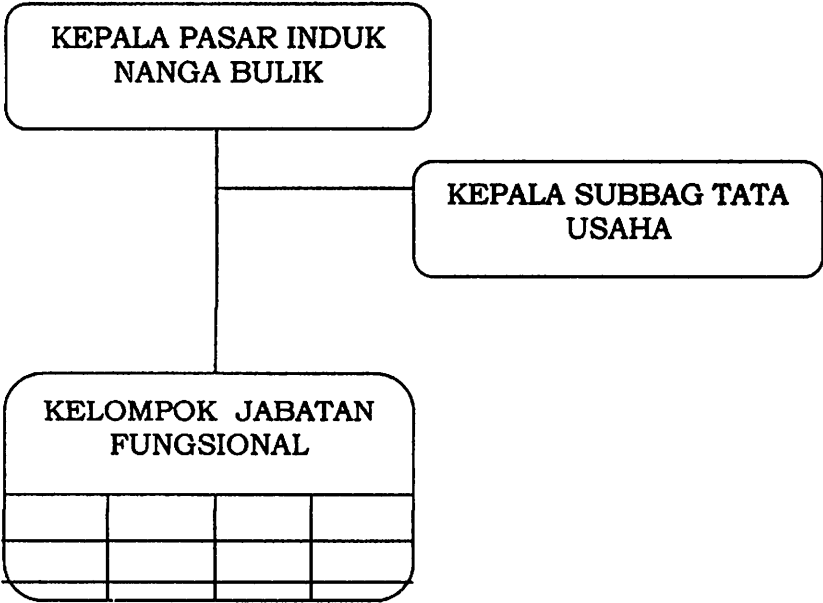
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 27 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 APRIL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR INDUK NANGA BULIK KABUPATEN LAMANDAU

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PASAR INDUK NANGA BULIK**



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
BUPATI LAMANDAU NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES DI
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan (Jamkesmas);
 - b. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak serta mempercepat pencapaian MDG's, ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - c. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata;
 - d. bahwa agar program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat berjalan efektif dan efisien perlu ada pengaturan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Puskesmas, Pustu dan Polindes di Kabupaten Lamandau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Saminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 70 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 62).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES DI KABUPATEN LAMANDAU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Puskesmas, Pustu, dan Polindes Di Kabupaten Lamandau di ubah sebagai berikut :

BAB III SASARAN

Pasal 4 lama yang terdiri dari 3 (tiga) ayat, ditambah 1 (satu) yaitu ayat 4 (empat) .

Ayat (1) tetap

Ayat (2) tetap

Ayat (3) tetap

Ayat (4) baru berbunyi sebagai berikut :

- (4) Sasaran Jampersal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok sasaran yang berhak mendapat pelayanan yang berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan baik normal maupun dengan komplikasi atau resiko tinggi untuk mencegah AKI dan AKB dari suatu proses persalinan.

BAB IV RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6 ayat 2 lama berbunyi :

Ruang lingkup Pelayanan Jaminan Persalinan di tingkat pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- a. Pemeriksaan kehamilan
- b. Pertolongan persalinan normal
- c. Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan
- d. Pelayanan bayi baru lahir
- e. Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir

Diubah menjadi Pasal 6 ayat 2 baru yang berbunyi :

Ruang lingkup Pelayanan Jaminan Persalinan di tingkat pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- a. Pelayanan Ante Natal Care (ANC) sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali
- b. Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan, dan bayi baru lahir
- c. Pertolongan persalinan normal
- d. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit per vaginam yang merupakan kompetensi puskesmas PONED
- e. Pelayanan nifas / Post natal Care (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali
- f. Pelayanan KB pasca persalinan serta komplikasinya
- g. Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin / bayinya

BAB X JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

Pasal 13 ayat 2 lama berbunyi :

Jenis pelayanan dan besaran tarif Jampersal :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan kehamilan	10.000,-
2	Persalinan normal	350.000,-
3	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	10.000
4	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	100.000,-
5	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergency standar	500.000,-

Diubah menjadi Pasal 13 ayat 2 baru yang berbunyi :

Jenis pelayanan dan besaran tarif Jampersal :

No	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	4 kali	20.000,-	80.000,-	Mengikuti Buku Pedoman KIA
2	Persalinan normal	1 kali	500.000,-	500.000,-	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran : a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan Sedangkan untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan
3	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	4 kali	20.000,-	80.000,-	Mengikuti Pedoman Buku KIA
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 kali	100.000,-	100.000,-	Mengikuti Pedoman Buku KIA
5	a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca	1 kali	650.000,-	650.000,-	Hanya dilakukan di Puskesmas PONED

	keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir				yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku
	b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 kali	Sesuai tarif rawat inap puskesmas perawatan yang berlaku	Sesuai tarif rawat inap puskesmas perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada puskesmas perawatan
	c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Plasenta)	1 kali	150.000,-	150.000,-	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh kadinkes setempat) dan di fasilitas yang mampu
6	KB pasca persalinan				
	a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi :	1 kali	60.000,-	60.000,-	a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obatan komplikasi
	b. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	1 kali	10.000,-	10.000,-	b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA-CBG's

Pasal 13 lama terdiri dari 2 ayat, ditambah menjadi 3 ayat yang berbunyi :

Besaran biaya tertinggi transportasi rujukan Jampersal dari Pustu / Polindes ke Puskesmas / Rumah Sakit) :

No	Fasilitas Kesehatan	Satuan Biaya Transportasi (PP)		
	Dari / Ke	Roda 2	Roda 4	Air
1	Puskesmas Bulik			
	a. Pustu/Polindes Batu Batanggui	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. -
	b. Pustu/Polindes Kujan	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. -
	c. Pustu/Polindes Guci	Rp. 80.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 200.000,-
	d. Pustu/Polindes Batu Kotam	Rp. 90.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 200.000,-
	e. Pustu/Polindes Bunut	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 150.000,-
	f. Pustu/Polindes Sei Mentawa	Rp. 70.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 200.000,-
	g. Pustu/Polindes Beruta	Rp. 80.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 150.000,-
	h. Pustu/Polindes Tamiang	Rp. 80.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 250.000,-
	i. Pustu/Polindes Bumi Agung	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. -
	j. Pustu/Polindes Sumber Mulya	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. -
	k. Pustu/Polindes Arga Mulya	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. -
	l. Pustu/Polindes Bukit Indah	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000	Rp. -
	m. RSUD Kab. Lamandau	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. -
2	Puskesmas Sematu			
	a. Pustu Purwareja	Rp. 21.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. -
	b. Pustu Bina Bhakti	Rp. 28.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. -
	c. Polindes Bina Bhakti	Rp. 28.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. -
	d. Pustu Tri Tunggal	Rp. 35.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. -
	e. Polindes Tri Tunggal	Rp. 35.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. -
	f. Polindes Jangkar Prima	Rp. 21.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. -
	g. Pustu Wonorejo	Rp. 35.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. -
	h. Polindes Wonorejo	Rp. 35.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. -
	i. Pustu Mekar Mulya	Rp. 42.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. -

	j. Polindes Mekar Mulya	Rp. 42.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. -
	k. Pustu Batu Hambawang	Rp. 42.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. -
	l. Polindes Batu Hambawang	Rp. 42.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. -
	m. RSUD Kab. Lamandau	Rp. 42.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. -
3	Puskesmas Kinipan			
	a. Pustu Ginih	Rp. 36.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
	b. Pustu Benakitan	Rp. 48.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
	c. Polindes Liku	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 550.000,-
	d. Pustu Mengkalang	Rp. 72.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 600.000,-
	e. Pustu Karang Mas	Rp. 90.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-
	f. Pustu Kina	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.200.000,-
	g. Pustu Jemuat	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.500.000,-
	h. Pustu Batu Tambun	Rp. -	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-
	i. RSUD Kab. Lamandau	Rp. -	Rp. 500.000,-	Rp. 2.200.000,-
4	Puskesmas Merambang			
	a. Pustu Nanga Kemujan	Rp. -	Rp. -	Rp. 800.000,-
	b. Pustu Batu Tunggal	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. -
	c. Pustu Sepondam	Rp. 65.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. -
	d. Pustu Toka	Rp. 70.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. -
	e. Pustu Nanga Koring	Rp. 75.000,-	Rp. 180.000	Rp. -
	f. Pustu Sungkup	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-
	g. RSUD Kab. Lamandau	Rp. -	Rp. 360.000,-	Rp. -
5	Puskesmas Tapin Bini			
	a. Pustu Bakonsu	Rp. -	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	b. Pustu Sekoban	Rp. -	Rp. 150.000,-	Rp. 60.000,-
	c. Pustu Suja	Rp. -	Rp. 160.000,-	Rp. 100.000,-
	d. Pustu UPT Tapin Bini	Rp. 20.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. -
	e. RSUD Kab. Lamandau	Rp. -	Rp. 300.000,-	Rp. 160.000,-

6	Puskesmas Kawa			
	a. Pustu Penopa	Rp. 70.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. -
	b. Pustu Karang Taba	Rp. 65.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. -
	c. Pustu Cuhai	Rp. 50.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. -
	d. Pustu Tanjung Beringin	Rp. 65.000,-	Rp. 135.000,-	Rp. -
	e. Pustu Sungai Tuat	Rp. 70.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. -
	f. RSUD Kab. Lamandau	Rp. -	Rp. 300.000,-	Rp. -
7	Puskesmas Delang			
	a. Pustu Riam Panahan	Rp. 75.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. -
	b. Pustu Sepoyu	Rp. 70.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. -
	c. Pustu Riam Tinggi	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. -
	d. Pustu Landau Kantu	Rp. 60.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. -
	e. Pustu Nyalang	Rp. 55.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. -
	f. Polindes Lopus	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. -
	g. Polindes Penyombean	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. -
	h. Polindes Kangkalo	Rp. 65.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. -
	i. Pustu Sekombulan	Rp. 70.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. -
	j. Polindes Kubung	Rp. 70.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. -
	k. RSUD Kab. Lamandau	Rp. -	Rp. 400.000,-	Rp. -
8	Puskesmas Melata			
	a. Pustu Bukit Raya	Rp. 150.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. -
	b. Pustu / Polindes Mukti Manunggal	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. -
	c. Pustu / Polindes Modang Mas	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. -
	d. Pustu Bukit Makmur	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. -
	e. Pustu Bukit Harum	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. -
	f. Pustu / Polindes Sumber Jaya	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. -
	g. Pustu Topalan	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. -

	h. Pustu Batu Ampar	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. -
	i. Pustu Nanuah	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. -
	j. Pustu Lubuk Hiju	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. -
	k. RSUD Kab. Lamandau	Rp. -	Rp. 300.000,-	Rp. -
9	Puskesmas Bayat			
	a. Polindes Sumber Cahaya	Rp. 150.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. -
	b. Pustu Sungai Buluh	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. -
	c. Pustu Tangga Batu	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. -
	d. Pustu Belibi	Rp. 100.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. -
	e. Pustu Karang Besi	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. -
	f. Pustu Nanga Belantikan	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. -
	g. Pustu / Polindes Bintang Mengalih	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.250.000,-
	h. Pustu Petarikan	Rp. -	Rp. 250.000,-	Rp. 2.000.000,-
	i. Pustu Kahingai	Rp. -	Rp. 200.000,-	Rp. 1.500.000,-
	j. Pustu Nanga Matu	Rp. -	Rp. 200.000,-	Rp. 1.500.000,-
	k. RSUD Kab. Lamandau	Rp. -	Rp. 300.000,-	Rp. -
10	Puskesmas Bukit Jaya			
	a. Pustu Suka Maju	Rp. -	Rp. 100.000,-	Rp. -
	b. Pustu Nanga Palikodan	Rp. -	Rp. 150.000,-	Rp. -
	c. Pustu Nuangan	Rp. -	Rp. 200.000,-	Rp. -
	d. Pustu Pedongatan	Rp. -	Rp. 250.000,-	Rp. -
	e. RSUD Kab. Lamandau	Rp. -	Rp. 300.000,-	Rp. -

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Puskesmas, Pustu, dan Polindes di Kabupaten Lamandau dinyatakan tetap berlaku sepanjang Bab, Pasal, Ayat tidak mengalami perubahan, penggantian, dan penghapusan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal *2 Maret 2012*

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal *2 Maret 2012*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2012 NOMOR : *237*

DOKUMENTASI	ENC
BAG. HUKUM	